

NASKAH PUBLIKASI

**URGENSI AUTOPSI FORENSIK DALAM
MENEMUKAN KEBENARAN MATERIIL PADA
KASUS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN**



Oleh:

GUNAWAN SAPUTRA

2000024209

**Skripsi ini Disusun untuk Melengkapi Persyaratan
dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN

YOGYAKARTA

2024

JOURNAL
THE URGENCY OF FORENSIC AUTOPSY IN DISCOVERING MATERIAL
TRUTH IN MURDER CASES



Written by:

Gunawan Saputra

2000024209

This Thesis is Submitted as a Fulfillment of the Requirements
to Attain the Bachelor of Law

FACULTY OF LAW
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN
YOGYAKARTA

2024

**URGENSI AUTOPSI FORENSIK DALAM
MENEMUKAN KEBENARAN MATERIIL PADA
KASUS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN**

ABSTRAK

Penyelesaian tindak pidana kasus pembunuhan, Kepolisian melakukan upaya penyelidikan dan Penyidikan, dimana dalam perkara pidana tersebut penegak hukum juga melibatkan ilmu lain untuk memperoleh bukti dalam mengungkap suatu peristiwa pidana . Penegak hukum dalam hal ini Kepolisian memerlukan suatu keahlian untuk dilakukannya autopsi atau autopsi forensik dari ahli dalam bidang Ilmu Kedokteran Forensik untuk menangani kasus kejahatan atas tubuh tersebut demi mengungkap kejahatan tersebut. Adapun tujuan penelitian, untuk mengetahui urgensi autopsi forensik dalam menemukan kebenaran materiil pada kasus tindak pidana pembunuhan dan prosedur penerapan oleh pihak Kepolisian. Penyusunan skripsi ini mengguakan penelitian hukum normatif empiris (terapan). Penelitian hukum normatif empiris adalah penelitian yang mengkaji implementasi atau pelaksanaan ketentuan hukum positif (undang-undang) dan ketentuan tertulis lain yang efektif (dalam praktik) untuk setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi di masyarakat dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan interdisipliner (*interdisciplinary approach*) dan pendekatan struktural (*structural approach*). Hasil penelitian dalam skripsi ini, penanganan kasus tindak pidana pembunuhan tidak bisa hanya melibatkan ilmu hukum pidana, namun juga diharuskan melibatkan ilmu forensik. Autopsi forensik selain digunakan mengetahui sebab pasti kematian (*cause of deat*), mekanisme kematian (*mekanism of death*), perkiraan saat kematian pada tubuh jenazah, mengungkap pelaku kejahatan dan hal lain yang berkaitan dengan kemaitan jenazah, juga berperan dalam memberi keyakinan pada hakim dalam memutus suatu perkara tindak pidana pembunuhan.. Dalam menentukan pertanggungjawaban pidana bagi tindak pidana yang dirumuskan secara materiil teori hubungan kausalitas atau *de leer van de causaliteit* menjadi suatu bagian yang tidak dapat dilepaskan, mengingat tidak akan ada suatu akibat matinya seseorang tanpa adanya sebab pembunuhan. Oleh karenanya hubungan kausalitas menjadi sesuatu hal yang sangat mendasar terkhususnya untuk tindak pidana yang dirumuskan secara materiil. Penerapan pemeriksaan autopsi forensik yang merupakan bagian dari kedokteran forensik dimaksudkan untuk membantu mencapai tujuan hukum acara pidana tepenuhnya kebenaran materiil, yang didefinisikan sebagai keseimbangan antara hukuman dan kesalahan, di mana takaran hukuman didasarkan pada fakta bahwa perbuatan itu jahat, berdasarkan berbagai faktor yang relevan. dengan demikian kebenaran materiil adalah sesuatu yang esensial dalam pembuktian kasus pidana untuk dibuktikan sebenar-benarnya.

Kata Kunci: Autopsi Forensik; Kebenaran Materiil; Pembunuhan

THE URGENCY OF FORENSIC AUTOPSY IN DISCOVERING MATERIAL TRUTH IN MURDER CASES

ABSTRACT

In resolving a murder case, the police carry out a preliminary investigation and a full investigation involving other branches of science to obtain evidence. Law enforcers, in this case the police, need experts in the field of Forensic Medicine in carrying out autopsy or forensic autopsy to reveal the crime against the victim. The aims of the research are to determine the urgency of forensic autopsy in discovering material truth murder cases and find out the implementation procedures carried out by the police. This thesis is written using empirical (applied) normative legal research.

Empirical normative legal research examines the implementation of positive laws and other written provisions that are effective (in practice) for particular legal events in the society using a number of approaches, including statutory approach, case approach, interdisciplinary approach, and structural approach. The results of the research suggest that, in handling murder cases, the police cannot only involve criminal law science, but must also involve forensic science. In addition to being used to determine the exact cause of death, mechanism of death, estimation of the time of death, the perpetrator of the crime and other things related to the murder, forensic science also plays a role in giving confidence to the judge in making decisions in a murder case.

In determining criminal liability for criminal acts that are formulated materially, the theory of causality or *de leer van de causaliteit* is an undeniable factor, considering that there will not be a murder victim without a cause of murder. Therefore, the causal relationship becomes something that is very fundamental, especially for criminal acts that are formulated materially. Forensic autopsy examination, which is a part of forensic medicine, is intended to help achieve the goal of criminal procedural law for material truth. It is defined as a balance between punishment and guilt, where the measure of punishment is based on the fact that the act was evil based on various relevant factors. Thus, material truth is something that is essential in proving a criminal case accurately.

Keywords: Forensic Autopsy; Material Truth; Murder

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu masalah utama yang harus diperhatikan dalam kasus pembunuhan adalah korban yang tidak dapat diidentifikasi karena kemungkinan sudah tidak jelas atau dalam kondisi yang rusak karena lamanya penanganan (*tempus delicti*), mutilasi korban dan jasadnya terpisah jauh, atau barang bukti yang tidak cukup (*evidence materials*), atau saksi yang hadir di tempat kejadian tidak cukup (Tuju, 2022, 2). Penyelesaian tindak pidana kasus pembunuhan, Kepolisian harus melakukan upaya penyelidikan dan Penyidikan. Penanganan kasus tindak pidana pembunuhan tidak bisa hanya melibatkan ilmu hukum pidana, namun juga diharuskan melibatkan ilmu forensik, khususnya autopsi forensik terhadap korban. Kepolisian memerlukan suatu keahlian untuk dilakukannya autopsi atau autopsi forensik dari ahli dalam bidang Ilmu Kedokteran Forensik untuk menangani kasus tersebut.

Forensik adalah ilmu yang menggunakan pengetahuan multidisiplin, menerapkan ilmu-ilmu pengetahuan seperti kimia, fisika, biologi, psikologi, kedokteran dan kriminologi untuk memperjelas suatu perkara pidana dan membuktikan suatu kejahatan atau pelanggaran dengan memeriksa bukti-bukti dalam perkara tersebut (Samsudi dkk., 2021, 3). Ihtwal autopsi forensik berfungsi sebagai sarana untuk menentukan dan memberikan informasi yang lengkap dan pasti mengenai cara dan penyebab terjadinya kematian, mengungkap kejahatan yang menyebabkan kematian, mengidentifikasi mayat, dan mengungkap pelaku kejahatan (Iwan Aflanie dalam Naufal dkk., 2021, 1).

Penerapan pemeriksaan autopsi forensik yang merupakan bagian dari kedokteran forensik dimaksudkan untuk membantu mencapai tujuan hukum acara pidana yakni memperoleh kebenaran yang sesungguhnya (kebenaran materiil). Johari menyatakan bahwa dalam kasus pidana, hal utama yang diharapkan adalah tepenuhinya kebenaran materiil, yang didefinisikan sebagai keseimbangan antara hukuman dan kesalahan, yang mana takaran

hukuman didasarkan pada fakta bahwa perbuatan itu jahat, berdasarkan berbagai faktor yang relevan (Saragih dan Fadly, 2022, 2). Kebenaran materiil adalah sesuatu yang esensial dalam pembuktian kasus pidana untuk dibuktikan sebenarnya.

Autopsi atau autopsi forensik dalam dunia kedokteran, umumnya mengacu pada pembedahan mayat, secara terminologi bedah mayat forensik atau autopsi forensik adalah penyelidikan atau pemeriksaan terhadap suatu mayat, termasuk seluruh organ dalam dan struktur tubuh, dengan tujuan untuk menentukan penyebab kematian seseorang, kepentingan ilmu kedokteran dan untuk mengungkap misteri atas suatu tindak pidana (Kastubi dalam Widowati dkk., 2021, 5). Menurut Kamus Kedokteran, autopsi adalah pembedahan suatu jenazah atau pemeriksaan *posmortem* untuk menentukan penyebab kematian atau sifat perubahan patologis (Difa Danis dalam Widowati dkk., 2021, 1). Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor 1342/MENKES/SE/XII/2001 tentang Pelaksanaan Autopsi Forensik (selanjutnya disebut menjadi SE Menkes Tahun 2001) dan Peraturan Menteri Kesehatan No. 38 Tahun 2022 tentang Pelayanan Kedokteran Untuk Kepentingan Hukum adalah peraturan tentang autopsi forensik yang berlaku di Indonesia.

Pembunuhan tergolong sebagai suatu kejahatan terhadap nyawa atau dalam KUHP, kata "nyawa" adalah sebuah perlainan kata dari "jiwa". Kata nyawa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, antara lain berarti pemberi kehidupan, jiwa, roh. Kata jiwa mengacu pada roh manusia (yang bersemayam di dalam tubuh dan memunculkan kehidupan) dan seluruh bagian kehidupan batin manusia (kbbi.web.id, diakses pada 21 Februari 2024). Maksud dari "nyawa" dalam hal ini adalah segala sesuatu tindakan yang berakibat pada hilangnya kehidupan kepada manusia yang kemudian disebut sebagai "pembunuhan" (Tuju, 2022, 2). Sudut pandang hukum pidana, kejahatan terhadap badan atau jiwa diartikan sebagai pidana materiil dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau disebut juga delik materiil. Rumusan suatu tindak pidana membawa akibat hukum yang besar dalam pembuktian perkara, artinya harus

ada hubungan sebab akibat antara perbuatan terdakwa dan akibat yang dilarang menurut hukum, atau hubungan kausalitas antara perbuatan tertentu dan akibat yang dilarang (Widowati dkk., 2021, 2).

Tindak pidana yang dirumuskan secara materiil, untuk menentukan pertanggungjawaban pidana, teori hubungan kausalitas atau *de leer van de causaliteit* menjadi suatu bagian yang tidak dapat dilepaskan, mengingat tidak akan ada suatu akibat matinya seseorang tanpa adanya sebab pembunuhan (Hiariej, 2016, hlm. 208). Hubungan kausalitas menjadi sesuatu hal yang sangat mendasar terkhususnya untuk tindak pidana yang dirumuskan secara materiil (*de delicten materiele omschrijving*) seperti Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan) dan tindak pidana yang dikualifikasikan oleh akibatnya (*de door het gevolg gequalificerde delicten*) seperti pasal 351 ayat (3) KUHP tentang penganiayaan yang mengakibatkan kematian) (Hiariej, 2016, 208). Simons dalam tulisannya juga menyatakan secara tegas "*Ongetwijfeld onstaad het gevolg door handelingen of omstandigheden, die buiten het laten liggen. Wordt dus het veroorzaken van een gelogslecht aangenomen bij bewerking van dat gevolg, dan zal de causaliteit van het nalaten moeilijk kunnen worden erkend*" (Sudah barang tentu adanya suatu akibat sebagai sebuah delik karena adanya perbuatan atau keadaan diluar perbuatan yang negatif. jika terdapat hubungan kausalnya itu hanya jika ditimbulkan oleh suatu sebab maka perbuatan negatif itu sukar untuk diterima) (Hiariej, 2016, 209).

Leden Marpaung menjelaskan bahwa perbuatan yang menyebabkan kematian atau hilangnya nyawa orang lain timbul beberapa pendapat yakni:

1. Teori dari Von Buri atau sering disebut teori *conditio sine quanon* yang menyebutkan bahwa semua faktor yang menjadi musabab adalah sebagai suatu syarat mutlak yang tidak dapat dihilangkan dari timbulnya suatu akibat;
2. Teori *adaequote* dari Von Kries atau biasa disebut teori keseimbangan yang menyatakan bahwa perbuatan akan selalu sepadan atau berimbang dengan akibat;

3. Teori Generalisir dari T, ragaer yang menganggap bahwa teori *qonditio sine quanon* dari Von Buri terlalu luas cakupannya perihal bagaimana menentukan pertanggungjawaban oleh karena itu T, ragaer mengemukakan dalam teori barunya yang menentukan bahwa harus memisahkan semua faktor sebagai sebab terjadinya akibat tersebut , untuk kemudian mencari sebab yang paling berkaitan dengan timbulnya suatu akibat yang dilarang (Tuju, 2022, 2-3).

Khusus dalam kasus tindak pidana yang mengakibatkan kematian seseorang secara tidak wajar, umum diketahui bahwa mekanisme pembuktiannya adalah autopsi forensik terhadap jenazah karena mengingat jika dikaitkan dengan hubungan kausal sebagaimana dijelaskan tadi, autopsi forensik menjadi suatu hal yang fundamental terhadap perbuatan terdakwa dengan akibat matinya seseorang terkhususnya pada kematian tidak wajar dalam kasus tindak pidana pembunuhan.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang merupakan rujukan hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia Terdapat beberapa peraturan kaitannya dengan autopsi forensik terhadap pembuktian, yakni:

Pasal 133 ayat (1) KUHAP:

"Dalam hal Penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya."

Pasal 133 ayat (2) KUHAP:

"Permintaan keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara tertulis, yang dalam surat itu disebutkan dengan tegas untuk pemeriksaan luka atau pemeriksaan mayat dan atau pemeriksaan bedah mayat."

Pasal 134 ayat (1), (2) dan (3) KUHAP:

"(1) Dalam hal sangat diperlukan dimana untuk keperluan pembuktian bedah mayat tidak mungkin lagi dihindari, Penyidik wajib memberitahukan terlebih dahulu kepada keluarga korban.

(2) Dalam hal keluarga keberatan, Penyidik wajib menerangkan dengan sejelas-jelasnya tentang maksud dan tujuan perlu dilakukannya pembedahan tersebut.

(3) Apabila dalam waktu dua hari tidak ada tanggapan apapun dari keluarga atau pihak yang diberi tahu tidak diketemukan, Penyidik segera melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 133 ayat (3) undang-undang ini."

Intruksi Kapolri Tahun 1975 yang menjadi salah satu landasan hukum dalam membuat *visum et repertum*. Instruksi Polri No. 20 Angka 3 Tahun 1975 dengan jelas menyatakan "*sama sekali tidak dibenarkan permintaan visum et repertum atas mayat berdasarkan pemeriksaan luar saja*". Berdasarkan Intruksi Kapolri tersebut, Penegak hukum dalam hal ini Penyidik melalui permintaan *visum et repertum* yang ditujukan kepada sarana pelayanan kesehatan, semestinya meminta agar dilakukannya autopsi forensik terhadap mayat atas adanya peristiwa pidana yang menimbulkan korban. Hal ini yang menjadi permasalahan oleh penulis mengingat menangani kasus kematian yang diduga karena peristiwa pidana, penegak hukum terkendala dengan adanya keberatan dari pihak keluarga korban untuk dilakukannya autopsi forensik.

Beberapa waktu silam tepatnya pada tahun 2016, perhatian publik Indonesia tertuju pada kasus meninggalnya Wayan Mirna Salihin yang diduga akibat keracunan meminum es kopi Vietnam saat bersama temannya Jessica Kumala Wongso (Firmansyah, 2018, 21). Pada proses pembuktian kasus Jessica, berdasarkan adanya keberatan oleh pihak keluarga mayat Mirna tidak dilakukan proses autopsi secara menyeluruh dengan membedah mayat karena penyebab kematiannya diketahui tidak wajar. Setelah melalui serangkaian persidangan yang panjang dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Wayan Mirna Salihin, Majelis Hakim akhirnya memutuskan Jessica terbukti bersalah meracuni Mirna melalui ice coffee yang mengandung zat sianida meski tanpa melalui proses autopsi terlebih dahulu, dengan putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terhadap terdakwa Jessica Kumala Wongso, dinyatakan bersalah dan divonis 20 tahun penjara yang dituangkan dalam Putusan No. 777/Pid.B/2016/PN.Jkt.Pst.

Putusan No. 2/Pid.B/2018/PN.Pso yang menyatakan bahwa “tidak dilakukan pemeriksaan dalam atau autopsi secara menyeluruh, sebab keluarga tidak menginginkan adanya autopsi mayat secara menyeluruh” dalam amar putusan meskipun tanpa melalui pemeriksaan autopsi forensik, Majelis hakim memutus terdakwa K bin R terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan, padahal jika dilihat berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dalam keterangan dokter di Putusan No. 2/Pid.B/2018/PN.Pso tersebut, menyatakan adanya luka sebagai sebab kematian hanya berdasarkan asumsi atau dugaan saja, yang tidak dapat diketahui secara pasti dan ilmiah hubungan sebab akibat antara sebab luka dengan akibat kematian korban (Tuju, 2022, 11). Hal adanya persetujuan keluarga untuk dilakukannya autopsi forensik juga ditunjukkan dengan beberapa kasus kematian yang menyita perhatian publik lainnya, seperti meninggalnya Jamaluddin dalam putusan No. 907/Pid.B/2020/PN.Mdn, Lina Jubaedah mantan istri komedian sule yang diautopsi beberapa hari setelah disemayamkan dikarenakan adanya dugaan kematian yang tidak wajar, dan Pemeriksaan autopsi forensik Zefania Carina yang dilakukan atas permintaan keluarga dan didasarkan pertimbangan oleh pihak Penyidik yang memandang perlu dilakukan autopsi.

Ada pula kasus seorang editor sebuah stasiun televisi swasta pada tahun 2020 yang jenazahnya ditemukan 3 (hari) setelah kematiannya, hasil autopsi forensik yang disampaikan Kabid Humas Polda Metro Jaya menerangkan bahwa sebelum ditemukan, jenazah korban sudah berada di TKP selama dua hingga tiga hari dengan luka tusuk di bagian leher dan dada hingga berakibat kematian. Mengacu pada temuan di TKP, pemeriksaan hasil autopsi forensik, pemeriksaan psikologi forensik, bukti-bukti pendukung, dan keterangan lainnya. Penyidik menyimpulkan bahwa kematian korban karena bunuh diri dengan luka tusuk pisau yang dibeli di sebuah toko, sehingga Penyidik menghentikan proses pemeriksaan kasus tersebut.

Menurut Putu Pradnyasanti Laksmi dkk (dalam Widowati dkk., 2021, 4-5), yang menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi penolakan dilakukan autopsi forensik pada kasus kematian tidak wajar melalui penelitian dari 89 responden, ditemukan 87,6% menolak autopsi forensik dan 88,5%% menolak melanjutkan proses melalui jalur hukum. Data kuantitatif yang menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi penolakan autopsi forensik menurut hasil penelitian Putu Pradnyasanti Laksmi dkk tidak diuraikan dalam tulisan ini, mengingat tulisan ini dimaksudkan untuk analisis kualitatif sebagai bahan pertimbangan tentang urgensi autopsi forensik terhadap tindak pidana pembunuhan.

Bertolak dari permasalahan sebagaimana yang telah Penulis jabarkan tersebut, mulai dari ketidakjelasan aturan dalam KUHAP, kaitannya kewenangan Penyidik untuk melaksanakan autopsi dengan hak keluarga korban, baik persetujuan keluarga, penolakan oleh pihak keluarga dengan dilaksanakannya autopsi forensik oleh Kepolisian. Mengingat autopsi forensik merupakan suatu bagian yang sangat esensial dalam pembuktian tindak pidana, baik pada kasus-kasus kematian tidak wajar terkhusus pada tindak pidana pembunuhan, maka Penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul "URGENSI AUTOPSI FORENSIK DALAM MENEMUKAN KEBENARAN MATERIIL PADA KASUS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian skripsi ini, yaitu:

1. Bagaimana urgensi autopsi forensik dalam menemukan kebenaran materiil pada kasus tindak pidana pembunuhan?
2. Bagaimana prosedur autopsi forensik oleh Kepolisian pada kasus tindak pidana pembunuhan?

C. Metode Penelitian

Penyusunan skripsi ini mengguakan penelitian hukum normatif-empiris (terapan). Abdulkadir Muhammad menyatakan penelitian hukum normatif-empiris adalah penelitian yang mengkaji implementasi atau pelaksanaan ketentuan hukum positif (undang-undang) dan ketentuan tertulis lain yang efektif (dalam praktik) untuk setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi di masyarakat (dalam Muhaimin, 2020, 115–116).

Penelitian hukum normatif empiris (*applied law research*) adalah penelitian hukum yang berkaitan dengan penetapan atau pelaksanaan ketentuan-ketentuan hukum normatif (kodifikasi, undang-undang atau kontrak) secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi di masyarakat. Implementasi secara *in action* tersebut merupakan suatu kenyataan empiris dan berguna untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Implementasi secara *in action* diharapkan dapat terlaksana dengan sempurna jika rumusuan suatu ketentuan hukumnya jelas, tegas dan lengkap (Muhaimin, 2020, 115–116).

D. Pembahasan

Eksistensi autopsy forensik dalam perannya untuk mengungkap tentang penyebab terjadinya kejahatan, memang perlu rasanya untuk untuk lebih dipahami oleh praktisi hukum, akademisi, maupun pemerhati hukum. Forensik adalah ilmu yang menggunakan pengetahuan multidisiplin, menerapkan ilmu-ilmu pengetahuan seperti kimia, fisika, biologi, psikologi, kedokteran dan kriminologi untuk memperjelas suatu perkara pidana dan membuktikan suatu kejahatan atau pelanggaran dengan memeriksa bukti-bukti dalam perkara tersebut (Samsudi dkk., 2021, 3). Ilmu forensik terkhusus autopsy forensik menjadi sesuatu yang diperlukan pada pemeriksaan suatu tindak pidana.

Menurut Kamus Kedokteran, autopsy berarti pembedahan suatu jenazah atau pemeriksaan *posmortem* untuk menentukan penyebab kematian atau sifat perubahan patologis (Difa Danis dalam Widowati dkk., 2021, 1). Gobel juga menjelaskan, bahwa autopsy berasal dari kata Yunani yakni "*autopsia*" yang berarti "melihat dengan mata

kepala sendiri”, dikenal juga dengan istilah pemeriksaan *poost-mortem* (Samsudi dkk., 2021, 3). Peraturan Menteri Kesehatan No. 38 Tahun 2022 tentang Pelayanan Kedokteran Untuk Kepentingan Hukum dan Surat Edaran Menteri Kesehatan No. 1342/MENKES/SE/XII/2001 tentang Pelaksanaan Autopsi Forensik adalah peraturan tentang autopsi forensik yang berlaku di Indonesia, yang pada intinya menjelaskan autopsi forensik sebagai suatu keilmuan dibidang kedokteran forensik untuk melakukan pemeriksaan atas mayat guna mengetahui sebab musabab terjadinya kematian yang patut diduga terjadi atas suatu tindak pidana.

Berdasarkan hasil wawancara langsung di Rumah Sakit Bhayangkara kepada AKBP dr. D. Aji Kadarmono, SpFM selaku dokter forensik (wawancara pada 25 April 2024), beliau menjelaskan mengenai macam-macam autopsi dan jenisnya. Pertama, autopsi anatomi adalah autopsi yang dilakukan difakultas kedokteran terhadap tubuh manusia dalam rangka untuk memahami susunan anatomi pada manusia dan dalam bidang pendidikan tekhusus kedokteran. Kedua, autopsi klinik adalah autopsi yang dilakukan untuk mengetahui sebab pasti penyebab kematian akan tetapi dimintakan kepada kedokteran forensik oleh keluarga (bukan aparat penegak hukum) dan yang ketiga adalah autopsi forensik, yakni autopsi yang dilakukan oleh kedokteran forensik guna kepentingan hukum (*pro justicia*) atas permintaan aparat penegak hukum.

Aturan terkait penjelasan mengenai macam-macam autopsi juga terdapat pada Peraturan Menteri Kesehatan No. 38 Tahun 2022 tentang Pelayanan Kedokteran Untuk Kepentingan Hukum dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 3, 4 dan 5 yang berbunyi:

Pasal 1 angka 3

"Bedah Mayat Forensik adalah pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam yang dilakukan terhadap mayat yang meninggal akibat atau sepatutnya diduga akibat tindak pidana."

Pasal 1 angka 4

"Bedah Mayat Klinis adalah pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam yang dilakukan terhadap mayat untuk mengetahui dengan pasti penyakit atau kelainan yang menjadi sebab kematian dan untuk penilaian upaya kesehatan."

Pasal 1 angka 5

"Bedah Mayat Anatomis adalah pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam yang dilakukan terhadap mayat untuk keperluan pendidikan di bidang ilmu kedokteran dan biomedik."

Secara etimologi, autopsi forensik adalah tindakan pemotongan bagian tubuh seseorang (Kastubi, 2016, 73). Secara terminologi, autopsi forensik berarti penyelidikan atau pemeriksaan tubuh atas mayat, termasuk organ dan struktur didalamnya mengikuti prosedur pembedahan, dengan tujuan untuk mengetahui penyebab kematian seseorang, baik untuk keperluan medis maupun untuk mengungkap misteri suatu kejahatan (Widowati dkk., 2021, 5).

Autopsi forensik berfungsi untuk menentukan dan memberikan informasi yang lengkap dan pasti mengenai cara dan penyebab terjadinya kematian, mengungkap kejahatan yang menyebabkan kematian, mengidentifikasi mayat, dan mengungkap pelaku kejahatan (Iwan Aflanie dalam Naufal dkk., 2021, 1). Pelaksanaan pemeriksaan autopsi forensik yang merupakan bagian dari kedokteran forensik dimaksudkan untuk membantu mencapai tujuan hukum acara pidana yakni memperoleh kebenarannya yang sesungguhnya (kebenaran materiil). Johari menyatakan bahwa dalam kasus pidana, hal utama yang diharapkan adalah tepenuhinya kebenaran materiil, yang didefinisikan

sebagai keseimbangan antara hukuman dan kesalahan, yang mana takaran hukuman didasarkan pada fakta bahwa perbuatan itu jahat, berdasarkan berbagai faktor yang relevan (Saragih dan Fadly, 2022, 2).

1. Autopsi Forensik dalam Menemukan Kebenaran Materiil Pada Tindak Pidana Pembunuhan

Kaitannya dengan tindak pidana pembunuhan, merupakan suatu kejahatan terhadap nyawa atau dalam KUHP, kata "nyawa" adalah sebuah perlainan kata dari "jiwa". Kata nyawa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, antara lain berarti pemberi kehidupan, jiwa, roh. Kata jiwa mengacu pada roh manusia (yang bersemayam di dalam tubuh dan memunculkan kehidupan) dan seluruh bagian kehidupan batin manusia (kbbi.web.id, diakses pada 21 Februari 2024). Maksud dari "nyawa" dalam hal ini adalah segala sesuatu tindakan yang berakibat pada hilangnya kehidupan kepada manusia yang kemudian disebut sebagai "pembunuhan" (Tuju, 2022, 2). Tindak pidana pembunuhan diatur pada BAB XIX tentang Kejahatan Terhadap Nyawa dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang berbunyi:

"Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun".

Sudut pandang Hukum Pidana, kejahatan terhadap badan atau jiwa diartikan sebagai pidana materiil dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau disebut juga delik materiil. Rumusan suatu tindak pidana membawa akibat hukum yang besar dalam pembuktian perkara, artinya harus ada hubungan sebab akibat antara perbuatan terdakwa dan akibat yang dilarang menurut hukum, atau hubungan kausalitas antara perbuatan tertentu dan akibat yang dilarang (Widowati dkk., 2021, 2).

Kebenaran materiil dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan dapat dilihat dengan menilai terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana pembunuhan dengan menggunakan bukti-bukti yang ada, unsur-unsur yang termasuk tindak pidana pembunuhan, antara lain (Sofian, 2018, 6):

- a. Perbuatan dilakukan oleh terdakwa
- b. Perbuatan tersebut mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain
- c. Adanya hubungan kausalitas atau hubungan sebab akibat antara perbuatan terdakwa dengan adanya akibat hilangnya nyawa orang tersebut.

Kebenaran materiil jika dikaitkan dengan kematian yang disebabkan karena adanya tindak pidana pembunuhan, maka harus diketahui sejauh mana tindakan pelaku berakibat pada matinya korban juga sebab matinya korban pada tubuhnya. Apabila korban diduga meninggal karena hantaman benda tumpul maka pada jenazah korban harus dilihat apakah tindakan kekerasan benda tumpul oleh pelaku ada dan menyebabkan kematian korban. Korban yang diduga meninggal dunia karena terkena kekerasan benda tajam, perlu diketahui bahwa pada tubuh korban terdapat luka akibat terkena benda tajam sehingga tindakan yang dilakukan oleh pelaku berakibat korban meninggal dunia. Dugaan korban yang meninggal dunia karena luka tembak, maka perlu diketahui bahwa pada tubuh korban terdapat luka tembak atau luka tembak tersebut telah menembus beberapa organ tubuh dan apabila diduga korban meninggal karena keracunan maka jenazah korban harus ditemukan adanya racun, yang mana racun inilah yang menjadi penyebab kematian korban juga harus dinilai sebagaimana adanya, yakni racun yang diberikan oleh pelaku berakibat atau tidaknya terhadap meninggalnya korban (Naufal dkk., 2021, 358).

Sebagaimana penjelasan tersebut, kebenaran materiil harus mempertimbangkan adanya keseimbangan antara perbuatan dan akibat, juga keseimbangan antara kesalahan

pelaku dengan sanksi hukuman yang akan diberikan. Artinya, autopsi forensik dilakukan secara langsung untuk memastikan kebenaran antara dugaan kematian dengan fakta secara langsung yang ditemukan pada tubuh korban oleh dokter forensik pada tubuh korban. Hal ini sesuai dengan pengertian autopsi yaitu *auto* (sendiri) dan *opsis* (lihat), yaitu pemeriksaan secara langsung oleh mata terhadap organ-organ pada tubuh mayat (Naufal dkk., 2021, hlm. 358).

2. Urgensi Pelaksanaan Autopsi Forensik dalam Tindak Pidana Pembunuhan

Perihal pelaksanaan autopsi forensik terhadap korban tindak pidana pembunuhan, hal ini dilakukan oleh penegak hukum yakni Penyidik, dimana Penyidik melakukan permintaan autopsi forensik terhadap keluarga korban untuk kemudian dilaksanakan autopsi oleh kedokteran forensik sebagai suatu bidang ilmu untuk membantu mengungkap terjadinya suatu tindak pidana. Aturan pelaksanaan hukum terhadap korban tindak pidana terkhusus pembunuhan diatur dalam KUHAP sebagai berikut:

Pasal 133 ayat (1) KUHAP

"Dalam hal Penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya."

Pasal 133 ayat (2) KUHAP

"Permintaan keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara tertulis, yang dalam surat itu disebutkan dengan tegas untuk pemeriksaan luka atau pemeriksaan mayat dan atau pemeriksaan bedah mayat."

Pasal 134 ayat (1), (2) dan (3) KUHAP

"(1) Dalam hal sangat diperlukan dimana untuk keperluan pembuktian bedah mayat tidak mungkin lagi dihindari, Penyidik wajib memberitahukan terlebih dahulu kepada keluarga korban.

(2) Dalam hal keluarga keberatan, Penyidik wajib menerangkan dengan sejelas-jelasnya tentang maksud dan tujuan perlu dilakukannya pembedahan tersebut.

- (3) Apabila dalam waktu dua hari tidak ada tanggapan apapun dari keluarga atau pihak yang diberi tahu tidak diketemukan, Penyidik segera melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 ayat (3) undang-undang ini."

Pada peraturan tersebut, terdapat beberapa permasalahan:

- a. Tidak diatur secara jelas apakah autopsi forensik terhadap korban mati sebagai akibat dugaan tindak pidana pembunuhan merupakan suatu kewajiban bagi Penyidik atau tidak.
- b. Pasal 134 ayat (1) tertulis bahwa ketika autopsi sudah tidak dapat dihindari demi pentingnya pembuktian maka ada kewajiban bagi Penyidik memberitahukan terlebih dahulu kepada keluarga korban. Pada frasa tersebut masih tidak jelas kaitannya kewenangan Penyidik akan diadakannya autopsi, juga "wajib memberitahukan" disini apakah merupakan bentuk persetujuan atau hanya memberitahukan dalam arti sepihak oleh Penyidik.
- c. Pasal 134 ayat (2), hubungan antara kepentingan keluarga dengan kepentingan penegakan hukum pun menjadi tidak jelas, karena dalam aturan tersebut tidak dapat menjelaskan dan menegaskan apakah keluarga korban memiliki hak menolak atau menerima diadakannya autopsi forensik mengingat frasa dalam aturan tersebut hanya sebatas keberatan oleh keluarga korban.
- d. Jika setelah mendapat penjelasan dari Penyidik, pihak keluarga tetap menolak autopsi forensik, hal ini akan berhubungan dengan sikap Penyidik, pun menjadi hal yang sangat fundamental kaitannya terhadap pembuktian perkara tersebut, tentang kewenangan Penyidik untuk dapat tetap meminta dokter forensik melakukan autopsi terhadap korban atau tidak.

Merujuk pada ketentuan KUHAP tersebut, menurut hemat Penulis, pelaksanaan dan tata laksana diadakannya autopsi forensik hanya akan menjadikannya bersifat prosedural belaka jika melihat fakta di lapangan. Hal ini berarti autopsi forensik tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sehingga sering tidak dilaksanakan. Padahal, jika kita telaah lebih dalam, autopsi forensik bukan hanya untuk mengetahui penyebab kematian, tetapi juga untuk melihat sejauh mana tindakan pelaku menyebabkan kematian korban. Selain itu, pelaksanaan autopsi forensik yang harus melibatkan persetujuan pihak keluarga korban sering mengakibatkan penyebab kematian tidak diketahui, bahkan jika kita tarik lebih jauh pihak keluarga korban akan menjadi pihak yang terkesan menutupi penyebab dan melindungi pelaku terhadap kematian oleh korban.

Menurut Putu Pradnyasanti Laksmi dkk (dalam Widowati dkk., 2021, 4-5), yang menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi penolakan dilakukan autopsi forensik pada kasus kematian tidak wajar melalui penelitian dari 89 responden, ditemukan 87,6% menolak autopsi forensik dan 88,5%% menolak melanjutkan proses melalui jalur hukum. Data kuantitatif yang menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi penolakan autopsi forensik menurut hasil penelitian Putu Pradnyasanti Laksmi dkk tidak diuraikan dalam tulisan ini, mengingat tulisan ini dimaksudkan untuk analisis kualitatif sebagai bahan pertimbangan tentang urgensi autopsi forensik terhadap tindak pidana pembunuhan.

Berdasarkan hasil wawancara langsung kepada AKBP I Wayan Artha W., S.K.M., MM selaku Kasubit 3 Jatanras pada Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrim) Polda DIY (wawancara pada 25 April 2024), terungkap bahwa dalam melaksanakan tugas sebagai Penyidik, seringkali muncul keraguan atau bahkan penolakan dari keluarga korban. Hal ini didasari oleh beberapa faktor, di antaranya adalah kekhawatiran keluarga korban terhadap biaya atas dilaksanakannya autopsi forensik. Selain itu, ada juga

kekhawatiran terhadap norma masyarakat, terutama dalam norma agama, di mana butuh waktu bagi Penyidik untuk melakukan autopsi forensik setelah kematian korban sehingga jenazah tidak segera dikuburkan. Di samping itu, pihak keluarga juga khawatir terhadap pembedahan mayat yang dapat mengakibatkan tubuh korban tidak utuh dan diambilnya bagian tubuh tersebut.

Penulis juga melakukan wawancara di Rumah Sakit Bhayangkara Polda DIY dengan dokter forensik AKBP dr. D. Aji Kadarmono, SpFM. Pada wawancara tersebut (wawancara pada 25 April 2024), dr. Aji sepakat dengan penjelasan Penyidik Bapak Wayan Artha sebagaimana telah disebutkan, namun beliau juga menambahkan kekhawatiran lain, yaitu kekhawatiran atas tubuh korban digunakan untuk pendidikan kedokteran dan kurangnya kesadaran hukum masyarakat tentang pentingnya autopsi forensik.

Berkaitan dengan penolakan keluarga korban terhadap autopsi forensik dan kekhawatiran keluarga korban tentang pelaksanaan diadakannya autopsi forensik, Penulis menggunakan beberapa pendapat dan analisis yang digunakan. Pertama, penjelasan yang diberikan oleh dr. Aji selaku Dokter Forensik yang menyatakan, bahwa dalam ketentuan pada Pasal 134 KUHAP, Undang-Undang *aquo* memerintahkan kepada penegak hukum yakni Penyidik untuk berkewajiban memberitahukan kepada pihak keluarga korban tentang diadakannya autopsi forensik bukan untuk meminta persetujuan hukum, dalam artian Penyidik memiliki kewenangan penuh kaitannya pelaksanaan autopsi forensik, ketika Penyidik meminta untuk dilaksanakannya autopsi forensik, permintaan Penyidik tersebut bersifat mutlak atau tidak dapat ditolak (*obligatory*), menimbang bahwa pelaksanaan autopsi forensik tersebut didasarkan atas nama hukum (*pro justitia*).

Pihak keluarga korban yang menolak autopsi forensik, maka Penyidik memiliki kewenangan untuk mengabulkan atau tidak penolakan ini yang akan berakibat pada pencabutan *visum et repertum*. Intruksi Kapolri tahun 1975 tentang Tata Cara Permohonan/ Pencabutan Visum et Repertum pada point 7 menyatakan, “pada dasarnya penarikan/ pencabutan kembali *visum et repertum* tidak dapat dibenarkan”. dr. Aji menambahkan, konsekuensi lebih lanjut ketika pihak keluarga menolak adalah dokter forensik tidak dapat untuk mengeluarkan surat kematian dan akan berimbas pada tidak dikeluarkannya akta kematian.

Sehubungan dengan kekhawatiran pihak keluarga atas pelaksanaan outopsi forensik, dr. Aji menyampaikan (wawancara pada 25 April 2024):

1) Kekhawatiran keluarga korban terhadap biaya

Pihak keluarga tidak perlu mengkhawatirkan kaitannya dengan biaya autopsi forensik yang ditanggung oleh Negara, hal ini diatur dalam Pasal 136 KUHP;

"Semua biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Bagian Kedua Bab 14 ditanggung oleh Negara."

2) Kekawatiran terhadap norma masyarakat terkhusus dalam agama

Dokter Aji mengambil sudut pandang Islam dalam Fatwa MUI No. 6 Tahun 2009, bahwa pada dasarnya autopsi forensik memang dilarang, akan tetapi jika digunakan untuk melakukan pendidikan dan penegakan hukum dan merupakan alternatif terakhir maka autopsi forensik diperbolehkan

3) Kekhawatiran terhadap pembedahan mayat akan tidak utuhnya tubuh dan diambilnya tubuh korban

Keluarga tidak perlu mengkhawatirkan hal ini karena organ pada tubuh korban akan dikembalikan seperti semula dan dijahit sebagaimana adanya, kecuali dalam

hal tertentu memang diperlukan sampel dan dalam perlakuan terhadap sampel ini dilakukan pemeriksaan mikroskopis karena dokter forensik memerlukan pemeriksaan penunjang yaitu pemeriksaan patologi anatomi

4) Kekhawatiran atas tubuh korban digunakan untuk pendidikan kedokteran

Pada rumah sakit tertentu memang ada yang dijadikan sebagai rumah sakit pendidikan, hal ini dilakukan karena memang untuk kepentingan pendidikan dan perkembangan ilmu pengetahuan. Prinsip ini dikenal sebagai "*Mortui Vivos Docent*" berarti "yang hidup belajar dari yang mati"

5) Kurangnya kesadaran hukum masyarakat

Kesadaran hukum dalam masyarakat tinggi akan kepentingan hukum demi mengungkap suatu tindak pidana, maka pelaksanaan autopsi forensik akan menjadi lebih mudah dan tidak menimbulkan kekhawatiran maupun kecurigaan.

Hal kedua yang dilakukan oleh penulis dalam menjawab permasalahan ini, yakni menggunakan tafsir gramatikal (bahasa), yang dijelaskan oleh Kurnia Dewi Anggraeny sebagai penafsiran hukum berdasarkan makna kata yang disusun dalam ketentuan suatu dokumen hukum dengan mengetahui bahwa makna kata tersebut bersifat umum bagi masyarakat dan digunakan sebagai jawabannya (Anggraeny, 2017, 4).

Penafsiran kalimat "dalam hal sangat diperlukan dimana untuk keperluan pembuktian bedah mayat tidak mungkin lagi dihindari, Penyidik wajib memberitahukan terlebih dahulu kepada keluarga korban", diksi "memberitahukan" jika merujuk pada KBBI (diakses pada 24 april 2024), memiliki makna kata kerja "beri tahu" yang berarti menyampaikan agar diketahui, menyebarluaskan, mengumumkan. Hal ini mengartikan bahwa kewajiban Penyidik hanya sebatas pada pemberitahuan dan menerangkan tentang maksud diadakannya autopsi forensik bukan pada meminta persetujuan pada pihak keluarga korban.

Argumen ketiga yang digunakan oleh Penulis dalam menjawab urgensi atau pentingnya untuk dilaksanakan autopsi sekalipun terdapat penolakan oleh pihak keluarga korban ialah dengan menggunakan tafsir sistematis yakni menafsirkan ketentuan perundang-undangan dengan ketentuan hukum lain yang berkaitan (Hiariej, 2016, hlm. 105). disini Penulis melakukan tafsir sistematis Pasal 134 ayat (1), 134 ayat (2) dan 134 ayat (3) dengan melihat ketentuan hukum lain berkaitan dengan autopsi forensik. Pertama, pengertian tekstual terhadap Pasal *a quo* yang berarti Penyidik memiliki kewajiban hanya memberitahukan, bukan berarti meminta persetujuan kepada pihak keluarga korban untuk dilaksanakan outopsi forensik, sehingga alasan penolakan keluarga korban sebenarnya tidak memiliki landasan hukum yang kuat (Cahyo & Muala, 2022, hlm. 312). Adanya penolakan oleh pihak keluarga korban yang berakibat pada menghalangi untuk menemukan kebenaran materiil, pihak keluarga korban dapat dikenakan ancaman pidana sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 222 KUHP yang berbunyi:

Pasal 222

"Barang siapa dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan pemeriksaan mayat forensik, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah."

Penulis juga menggunakan ketentuan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga mengatur terkait hal ini, aturan tersebut diatur dalam Pasal 283 yang menyatakan :

"Setiap Orang yang mencegah, menghalang halangi, atau menggagalkan pemeriksaat jenazah untuk kepentingan peradilan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III."

Ketentuan dalam Pasal 283 KUHP terbaru tersebut, dalam penjelasannya juga menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan "pemeriksaan jenazah untuk kepentingan pengadilan" yaitu pemeriksaan yang dilakukan oleh seorang ahli guna mengetahui sebab kematian untuk kepentingan hukum dipengadilan.

Kedua, adalah penjelasan dalam Poin ke 6 Instruksi Kepala Kepolisian Republik Indonesia No. Pol: INS/E/20/IX/75 Tahun 1975 tentang Tata Cara Permohonan/Pencabutan Visum et Repertum menyatakan bahwa:

"Bila ada keluarga korban/mayat keberatan jika diadakan Visum et Repertum bedah mayat, maka adalah kewajiban petugas POLRI cq Pemeriksa untuk secara persuasif memberikan penjelasan perlu dan pentingnya autopsi, untuk kepentingan Penyidikan, kalau perlu bahkan ditegakkannya Pasal 222 KUHP."

Pada bagian V tentang persyaratan pelaksanaan autopsi forensik, pada poin 4 Surat Edaran Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 1342/MENKES/SE/XII/2001 tentang Pelaksanaan Autopsi Forensik juga dijelaskan bahwa:

"dalam keadaan luar biasa, dengan surat pernyataan dari Penyidik, autopsi forensik dapat dilaksanakan tanpa persetujuan keluarga atau pihak-pihak yang perlu diberitahu, dengan syarat selama berlangsungnya autopsi sampai penyerahan mayat kepada keluarga atau pihak-pihak tertentu dimaksud, Penyidik dapat menjamin keamanan dan keselamatan para dokter ahli kedokteran kehakiman yang bersangkutan termasuk keamanan sarana dan prasarana dimana autopsi forensik tersebut dilakukan dari gangguan/ancaman pihak-pihak yang bersangkutan dengan mayat tersebut".

Berdasarkan Penafsiran sistematis yang dilakukan Penulis terhadap Pasal 134 ayat (1), (2), dan (3) KUHP, juga pada Pasal 222 KUHP, Pasal 283 Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, instruksi Kapolri tahun 1975, dan surat edaran Menteri Kesehatan, dapat diketahui jawaban mengenai kewenangan Penyidik untuk meminta dokter forensik melakukan autopsi forensik meski terdapat penolakan oleh keluarga korban. Dari analisis ini, disimpulkan bahwa Penyidik memiliki hak untuk meminta dokter forensik melakukan autopsi terhadap tubuh korban, bahkan

jika keluarga menolak. Selain itu, Penyidik juga dapat menerapkan Pasal 222 KUHP dan Pasal 283 Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terbaru terhadap keluarga korban yang menolak dilakukannya autopsi forensik. Namun, dalam melaksanakan tindakan ini, penting bagi Penyidik untuk memastikan keselamatan dan keamanan dokter forensik, serta sarana dan prasarana yang terlibat dalam pelaksanaan autopsi forensik.

Analisis Penulis untuk memperkuat argumen tentang autopsi forensik, maka Penulis menambahkan modul yang ditulis oleh tim penyusun modul badan diklat Kejaksaan Republik Indonesia mengenai kedokteran forensik yang pada intinya menjelaskan bahwa untuk melakukan pemeriksaan bedah mayat (autopsi forensik), diperlukan adanya surat permintaan pemeriksaan (*visum et repertum*) dari Penyidik, oleh sebab itu Penyidik memberitahukan kepada pihak keluarga korban tentang akan dilaksanakannya autopsi forensik tersebut. Apabila Penyidik sudah meminta kepada pihak keluarga korban untuk dilakukannya autopsi forensik dan Penyidik telah melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 133 dan Pasal 134 di KUHP, maka pelaksanaan autopsi forensik bersifat mutlak atau tidak dapat ditolak (*obligatory*), Penyidik juga dapat menerapkan ketentuan dalam Pasal 222 KUHP apabila diketahui pihak keluarga korban bermaksud untuk menghalang-halangi dilaksanakannya autopsi forensik (Tim Penyusun Modul Badan Diklat Kejaksaan R.I, 2019, 8–9)

E. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas, Penulis memberikan dua kesimpulan yakni;

1. Autopsi forensik memiliki urgensi yang sangat penting dalam kasus tindak pidana pembunuhan. Dalam situasi di mana alat bukti yang tersedia sangat minim, dan dalam proses pemeriksaan oleh penyidik dianggap perlu, pelaksanaan autopsi forensik menjadi esensial untuk mengungkap kebenaran materiil. Autopsi forensik

dilakukan guna mengetahui sebab pasti kematian (*cause of death*), mekanisme kematian (*mechanism of death*), perkiraan saat kematian pada tubuh jenazah, serta hal-hal lain yang berkaitan dengan kematian jenazah. Selain itu, autopsi forensik berperan penting dalam memberi keyakinan pada hakim dalam memutus suatu perkara tindak pidana pembunuhan. Pelaksanaan autopsi forensik juga merupakan bagian paling mendasar untuk memperoleh kebenaran materiil dalam tindak pidana pembunuhan, yaitu kesesuaian antara tindakan pelaku dengan kematian korban (hubungan kausalitas). Kebenaran materiil ini harus mempertimbangkan keseimbangan antara perbuatan dan akibat yang ditimbulkan, serta keseimbangan antara kesalahan pelaku dengan sanksi hukuman yang akan diberikan.

2. Prosedur autopsi forensik dilakukan oleh Kepolisian dengan mengajukan surat permohonan autopsi forensik *visum et repertum* kepada kedokteran forensik. Hasil autopsi dituangkan dalam *visum et repertum*. Selain Kepolisian, hakim pengadilan juga dapat memintakan autopsi forensik sesuai dengan Pasal 180 ayat (1) dan (3) untuk menjernihkan duduk persoalan. Hakim meminta Kejaksaan melaksanakan autopsi forensik ulang dengan berkoordinasi kepada Kepolisian, kemudian mengajukan surat permohonan *visum et repertum* kepada kedokteran forensik. Ketentuan pemberitahuan oleh Penyidik terkait autopsi forensik masih menghadapi kendala penerapan di lapangan. KUHAP sebagai sumber hukum pidana formil di Indonesia tidak memberikan kepastian hukum terkait pelaksanaan autopsi forensik. Hal ini terlihat dari kurangnya penjelasan dan penegasan terkait urgensi dan prosedur pelaksanaan autopsi forensik dalam ketentuan undang-undang *a quo*. Ketiadaan kepastian hukum ini menimbulkan kebingungan dan inkonsistensi dalam praktik, sehingga menghambat penegakan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Black, H. C. (1910). *Law Dictionary*. West Publishing Company St. Paul, Minn.
- Hiariej, E. O. S. (2012). *Teori & Hukum Pembuktian* (Y. S. Hayati, Ed.). Penerbit Erlangga.
- Hiariej, E. O. S. (2016). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Cahaya Atma Pustaka.
<https://books.google.co.id/books?id=Qtsvaqaacaaj>
- Hiariej, E. O. S. (2020). *Hukum Acara Pidana*. Universitas Terbuka.
- Kuffal, H. M. A. (2003). *Penerapan Kuhap Dalam Praktik Hukum*. Universitas Muhammadiyah Malang.
- Lamintang, P. A. F., & Lamintang, F. T. (2018). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia* (3 Ed.). Sinar Grafika.
- Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian Hukum* (Edisi Revisi). Kencana.
- Mochtar, Z. A., & Hiariej, O. S. H. (2021). *Dasar-Dasar Ilmu Hukum: Memahami Kaidah, Teori, Asas Dan Filsafat Hukum* (Edisi Pertama). Red & White Publishing.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum* (Cetakan Pertama). Mataram University Press.
- Prodjodikoro, W. (1986). *Tindak-Tindakan Pidana Tertentu Di Indonesia*. (No Title).
- Prodjodikoro, W. (2003). *Asas-Asas Hukum Pidana Di-Indonesia* (Redaksi Refika, Ed.; 3 Ed.). Refika Aditama.
- Ramelan. (2006). *Hukum Acara Pidana Teori Dan Implementasi*. Sumber Ilmu Jaya.
- Ranoemihardja, R. A. (1980). *Ilmu Kedokteran Kehakiman (Forensic Science)*. Tarsito.
- Tim Penyusun Modul Badan Diklat Kejaksaan R.I. (2019). *Kedokteran Forensik*. Badan Pendidikan Dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia.
- Yahya, H. M. (2002). *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan Kuhap*. Sinar, Jakarta.

Jurnal

- Agusta, I. (2003). Teknik Pengumpulan Dan Analisis Data Kualitatif. *Pusat Penelitian Sosial Ekonomi. Litbang Pertanian, Bogor*, 27(10).
- Anggraeny, K. D. (2017). Penafsiran Tindak Pidana Penodaan Agama Dalam Perspektif Hukum. *Era Hukum-Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 15(2).
- Armia, M. S. (2022). *Penentuan Metode Dan Pendekatan Penelitian Hukum* (C. Fahmi, Ed.; Edisi Pertama). Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia.
- Boyoh, M. (2015). Independensi Hakim Dalam Memutus Perkara Pidana Berdasarkan Kebenaran Materiil. *Lex Crimen*, 4(4).
- Brahmana, H. S. (2019). Teori Dan Hukum Pembuktian. *On-Line Tersedia Di: [Http://Www. Pn-lhoksukon. Go. Id/Content/Artikel/Page/2/20170417150853209334910258f4781588e77. Html# Tabs/ Tabs_Group_Name: Tablampiran \(17 Juni 2021\)](http://www.pn-lhoksukon.go.id/Content/Artikel/Page/2/20170417150853209334910258f4781588e77.html# Tabs/ Tabs_Group_Name: Tablampiran (17 Juni 2021))*.
- Cahyo, W. D. N., & Muala, A. (2022). Analisis Kritis Konstruksi Pengaturan Autopsi Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan Di Indonesia. *Rechtenstudent*, 3(3), 305–319.
- Chanifudin, C. (2017). Pendekatan Interdisipliner: Tata Kelola Pendidikan Islam Di Tengah Kompleksitas. *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam*, 5(09), 18.
- Ely, S., & Simangunsong, F. (2023). Peranan Autopsi Forensik Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan Oleh Kepolisian Republik Indonesia. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal Of Law And Social-Political Governance*, 3(2), 1508–1522.
- Kastubi, K. (2016). Fungsi Bedah Mayat Forensik (Autopsi) Untuk Mencari Kebenaran Materiil Dalam Suatu Tindak Pidana. *Spektrum Hukum*, 13(1), 73–88.
- Lestari, T., & Koswara, I. Y. (2022). Kaitan Autopsi Dalam Proses Penyidikan Sebagai Ilmu Bantu Kedokteran Forensik Dalam Pembuktian Suatu Tindak Pidana. *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 9(4), 1957–1966.
- Manalu, S. (2021). Tinjauan Yuridis Pembuktian Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak. *Fiat Iustitia: Jurnal Hukum*, 79–91
- Naufal, R. S., Rusmiati, E., & Ramdan, A. (2021). Urgensi Pembaharuan Hukum Autopsi Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan Untuk Mencapai Kebenaran Materiil. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 18(3), 351–363.
- Pambudi, L. A. R., & Purwanto, H. (2020). Peran Bantuan Ahli Ilmu Kedokteran Forensik Dalam Pembuktian Perkara Tindak Pidana Pembunuhan Pada Tahap Penyidikan. *Media Of Law And Sharia*, 1(2), 95–105.

- Rofiq, N., & Utomo, S. T. (2019). Telaah Konseptual Urgensi Tertanamnya Roh Jihad Seorang Pemimpin Pendidikan Terhadap Suksesnya Pendidikan Agama Islam. *Al-Idaroh: Jurnal Studi Manajemen Pendidikan Islam*, 3(1), 72–84.
- Samsudi, S., Ohoiwutun, Y. A. T., Suyudi, G. A., & Widowati, W. (2021). Urgensi Autopsi Forensik Dan Implikasinya Dalam Tindak Pidana Pembunuhan. *Veritas Et Justitia*, 7(2), 325–348.
- Saragih, G. M., & Fadly, Y. D. (2022). Analisis Yuridis Peranan Penegak Hukum Dalam Hal Autopsi Forensik Dalam Tindak Pidana Pembunuhan. *Jurnal Ilmu Hukum*, 11(2), 197–222.
- Sofian, A. (2018). *Ajaran Kausalitas Hukum Pidana*. Prenada Media.
- Sudikan, S. Y. (2015). Pendekatan Interdisipliner, Multidisipliner, Dan Transdisipliner Dalam Studi Sastra. *Paramasastra: Jurnal Ilmiah Bahasa Sastra Dan Pembelajarannya*, 2(1).
- Suhardianto, M. D. T., & Arafat, M. R. (2022). Kekuatan Pembuktian Visum Et Repertum Dalam Proses Persidangan Perkara Pidana Ditinjau Dari Hukum Acara Pidana. *Jurnal Hukum Positum*, 7(1), 83–94.
- Tuju, I. C. (2022). Peranan Kedokteran Forensik Dalam Pembuktian Kasus Pembunuhan. *Lex Administratum*, 10(6).
- Widowati, W., Ohoiwutun, Y. A. T., Nugroho, F. M., Samsudi, S., & Suyudi, G. A. (2021). Peranan Autopsi Forensik Dan Korelasinya Dengan Kasus Kematian Tidak Wajar. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1), 1–18.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Kuhp)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Kuhap)

Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Staatsblad Tahun 1937 No. 350

Karya Ilmiah

- Alfandi, A. D. (2023). *Autopsi Jenazah Dalam Kasus Tewasnya Seorang Santri Di Pondok Pesantren Modern Darussalam Gontor Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Islam*. [Http://Repository.Iainpalopo.Ac.Id/Id/Eprint/7569/1/Skripsi%20dandi%20final.Pdf](http://Repository.Iainpalopo.Ac.Id/Id/Eprint/7569/1/Skripsi%20dandi%20final.Pdf)
- Anggraeny, K. D. (2013). *Disparitas Pidana Dalam Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Psicotropika Dalam Putusan Pengadilan Negeri Sleman Antara Tahun 2007 - 2009*. Universitas Islam Indonesia.

Firmansyah. (2018). *Hukum Autopsi Forensik Menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Autopsi Jenazah Dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 134*. Universitas Islam Negeri (Uin) Raden Fatah Palembang.

Website

<https://kbbi.web.id>